

SUMBER - DAYA - MANUSIA

2022

PERMENTAN NO. 03, BN 2022/NO.185, 35 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan telah dilakukan pengaturan mengenai pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang didanai oleh dana yang dihimpun dari perkebunan kelapa sawit.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008., U.U. No. 19 Tahun 2013., U.U. No. 9 Tahun 2015., U.U. No. 39 Tahun 2014., P.P. No. 24 Tahun 2015., Perpres. No. 45 Tahun 2015., Perpres. No. 61 Tahun 2015., Perpres. No. 66 Tahun 2018., Permentan No. 40 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang menggunakan dana Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Februari 2022.